

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Harta Bersama antara:

Pembanding, Bandung 07 Juli 1974, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Muhammad Risyad Muharram, S.Sy dan Ahmaden Jerri, SH.I.** keduanya Advokat Konsultan Hukum dan Penasehat Hukum pada Kantor Muhammad Risyad Muharram, S.Sy. & Rekan, yang beralamat di Jln. Kalijati II No.39 Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup, tertanggal 03 Februari 2020, semula sebagai penggugat, sekarang Pembanding;

Melawan

Terbanding, Bandung 06 Februari 1963, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, semula sebagai Tergugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 20 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1441 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat di terima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah)

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Badg., tanggal 20 Januari 2020, yang menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 20 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1441 Hijriyah;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 6 Februari 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Februari 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 13 Februari 2020, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 18 Februari 2020;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 Maret 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 3 Maret 2020,

selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Pembanding pada tanggal 6 Maret 2020;

Bahwa Penggugat/Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) dengan Relas Pemberitahuan Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 7 Februari 2020, namun Penggugat/Pembanding tidak datang memeriksa berkas (*inzage*) sebagaimana Keterangan Tidak Melakukan *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 28 Februari 2020;

Bahwa Tergugat/Terbanding telah pula diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) dengan Relas Pemberitahuan Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 28 Februari 2020, namun Tergugat/ Terbanding tidak datang memeriksa berkas (*inzage*) sebagaimana Keterangan Tidak Melakukan *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 28 Februari 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 17 Maret 2020 dengan Nomor 99/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan Surat Nomor W10-A/1272/HK.05/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tatacara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.

juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan mediator Dr. H. Ramdani Wahyu Sururie, namun usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 108/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala uraian dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan oleh karenanya pertimbangan dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam Putusan Tingkat Banding *a quo*;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah membaca putusan Pengadilan Agama Bandung (Pengadilan Tingkat Pertama) Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 20 Januari 2020 Masehi Dalam Eksepsi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis

Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan hukum tersebut harus dipertahankan dan kemudian dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama secara keseluruhan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan penggugat. Oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari keseluruhan gugatan banding Pemanding. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pemanding benar tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan juga bukti-bukti yang diajukan Pemanding saling bertentangan, karenanya gugatan Pemanding dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding dalam memori banding merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Adapun mengenai keberatan lainnya yang belum dipertimbangkan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 143.K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan pemanding satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama

Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 20 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1441 Hijriyah patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara gugatan harta bersama ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding dari Pemanding dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 20 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1441 Hijriyah;
3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1441 Hijriyah, oleh Drs. Sutardi, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dudung Abdullah, S.H. dan Drs. H. Rd. MahbubTobri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 99/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. tanggal 18 Maret 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Ahmad Majid, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. SUTARDI

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. DUDUNG ABDULLAH, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Rd. MAHBUB TOBRI, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. AHMAD MAJID, S.H., M.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp134.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);